



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lokongbanua Ondong Siau Kode Pos 95862

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NOMOR : 503/IOSS/DPMPTSP/53/VIII-2023**

- Membaca** : Surat Permohonan dari : Dra. TjenI Roos Tingginehe, M. Pd, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud. No. 030/YPK-GMIST/VIII-2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Menimbang** :
- Nomor Induk Berusaha 908230094523 dengan Lampiran Izin No. 09082300945230053 atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud.
 - bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional sekolah sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 420/Disdik-Sekr/386/VIII-2023 Tanggal 16 Agustus 2023
 - bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai/evaluasi dokumen kelengkapan operasional pendidikan formal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini dapat diberikan izin sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.
 - Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 Tentang Pemebrian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
 - Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada :
- Nama Pemohon : **Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud**
- Nama Sekolah : **Bethabara Paseng**
- Alamat : **Lingkungan II, Kelurahan Paseng, Kecamatan Siau Barat**
- Untuk : **Menjalankan Operasional Sekolah Dasar**
- KEDUA : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini dapat di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini berlaku selama pemohon menjalankan Operasional Sekolah Dasar dengan Alamat dan Nama yang sesuai Surat Izin Operasional ini, dengan pengawasan dalam pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KEENAM : Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.

Dikeluarkan di : Ondong Siau
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
2. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
6. Arsip